

**STRATEGI PENGENDALIAN INTERN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN ERA PANDEMI COVID 19 DI DESA SUMBERSEKAR
KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI



Oleh :

INDAH PURNAMA SARI

2017110098

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI

MALANG

2021

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Pengendalian intern dalam pemungutan Pajak bumi dan Bangunan di era pandemi covid-19 di Desa Sumbersekar Kabupaten Malang. Penelitian ini tujuannya ialah untuk mengetahui kendala yang dialami dalam proses PBB serta melihat bagaimana strategi pengendalian intern dalam pemungutan PBB era pandemi covid 19. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sumber data dalam penelitian ini primer diperoleh dari wawancara mendalam terhadap para informan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh kantor Desa Sumbersekar Kabupaten Malang melalui menegakkan integritas, kedisiplinan, melakukan komunikasi yang baik, melakukan pengecekan ulang data review atas kinerja serta melakukan pemantauan dalam pemungutan PBB. Faktor-faktor yang menghambat belum tercapainya strategi pemungutan PBB di desa Sumbersekar kabupaten Malang antara lain, teknologi, sarana, dan prasarana serta sumber daya keuangan. Pengendalian intern pemungutan pajak bumi dan bangunan Desa Sumbersekar Kabupaten Malang pemungutan selalu mengalami perubahan.

Kata Kunci: Strategi, pengendalian intern, pajak bumi dan bangunan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perekonomian perkembangan Indonesia yang diikuti dengan beberapa kebijakan-kebijakan pada bagian perpajakan. Dikarenakan, Pajak merupakan peristiwa yang sering terlihat di lingkungan masyarakat. Pada masa Globalisasi atau masa perseteruan terbuka inilah cepat atau pelan akan dapat ditolak dan harus pasrah dengan kehadiran globalisasi yang penting yaitu dalam mengambil sebuah kesempatan bisa menimbulkan berubahnya perekonomian yang penting dalam perpajakan ialah setiap pengenaan yang ada peraturan mendasari yang setiap pengenaannya, penetapan, dan pajak tagihan pada pemerintah untuk masyarakat. Sangat terkait hal pada pajak salah satu asas hukum kepastian (*Certainty*). Arti Nya untuk menghindari kesan bahwa pemerintah Sewenang- wenang, pemberlakuan pajak haruslah didasarkan atas suatu peraturan dan ketentuan kuat dan pasti yang dibuat oleh pemerintah.

Di Indonesia hal ini sangat jelas penerapannya pada Pasal perundangan amandemen 23A ke tiga saat tahun 2000 dinyatakan perpajakan memaksa bersifat keperluan sebuah negara dituntut dengan sebuah perundangan. (Liberti:2014). Pada sebuah pasal perundangan.diamandemen beberapa kali saat tahun 2000) dinyatakan bahwa.memaksa bersifat kebutuhan perpajakan telah ada dalam perundangan. Memperlihatkan keutamaan pengenaan dasar pada pajak di Indonesia kuat sangat tinggi, diatur di konstitusi sebuah Negara. Tidak hanya itu perundangan menempatkan kewajiban pajak kenegaraan masyarakat konstitusional pada Negara.

Berdasarkan peraturan kedudukan tersebut, dan orang diseluruh dunia intuisi bahkan atau perlembaga di Indonesia yang ada wajib untuk serta mendukung melaksanakan pengenaan pemungutan dan serta melakukan pajak pembayaran sebagaimana yang semestinya. sesuai yaitu dengan aturan perpajakan. salah satu sebagai pendukung perangkat di menunjang agar keberhasilan tercapai meraih dalam peluang ekonomi ialah hukum. Salah bagian satu adalah hukum pajak yang diperhatikan. hukum fiskal, yaitu hukum perpajakan peraturan meliputi keseluruhan memungut pajak kewenangan pemerintah.

Pada bagian memperlihatkan kegiatan ada nya dalam mengambil sebuah kekayaan lalu menyerahkan kepada masyarakat kembali melalui kas sebuah Negara. Kesulitan. melaksanakan sebuah kewajiban dengan perpajakan benar dan baik keluhan yang merupakan salah satu selalu terdengar kerap di masyarakat /pajak wajib. tentu Berbagai kondisi menjadi utama penyebabnya. Namun agar masyarakat / demikian wajib pajak. mau dapat dan serta melakukan kewajiban pada perpajakan dengan teratur dan baik. sesuai ketentuan dengan perpajakan perundangan, didukung harus dengan pengetahuan, pemahaman terselenggaranya serta administrasi. perpajakan efektif dan yang efisien.

dari sektor pajak pendapatan sangat diperlukan bagi Negara saat ini. yang Tengah melaksanakan atau melakukan pembangunan dalam berbagai bidang (Suhendri et.al, 2021). yang berkualitas pelayanan public. menjadi faktor tentu penting pada bagian penyelenggara perpajakan pelayanan dengan seiring pesatnya semakin banyak tuntutan masyarakat dan kebutuhan

sumber penerimaan pajak merupakan yang yang utama dalam negeri. karena itu, masih belum bisa dimengerti peran bahwa pajak sangatlah berharga untuk Negara (Ardhani, 2011). Oleh karena itu, pemungutan pajak akan terus dilaksanakan dan ditingkatkan berdasarkan yang, pada pemungutan PBB.

COVID 19 Pandemi virus Corona yang menimbulkan banyak dampak pada perekonomian. Serta perekonomian hampir jatuh beberapa ekonomi dunia di jurang sebuah Resesi (Suhendri et.al, 2021). COVID-19 pandemi ini yang sudah masuk ke seluruh dunia akhirnya telah menyebabkan resiko sangat yang buruk untuk dunia termasuk perekonomian Indonesia, salah satunya pada Perdagangan investasi serta .Akibat pandemic ini mengganggu dari segi ekspor bahkan sisi impor di Indonesia, hal nya ia juga mengganggu bagian berbagai perdagangan, Pariwisata dan para pengusaha yaitu penerimaan dari pajak yang sangat mengalami sebuah penurunan.

Untuk meningkatkan pendapatan dan pemasukan daerah guna memenuhi Anggaran pendapatan daerah dari sektor Pajak diperlukan suatu sistem pengendalian yang efektif dan efisien sehingga hasil pemungutan pajak dapat mencapai target. besarnya penerimaan yang semakin diperoleh pada PBB Desa ini. intern Strategi pengendalian dari sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan harus pedesaan ditinjau untuk melakukan atau mengurangi kecurangan yang terjadi atau bisa.terjadi. Setiap sistem dengan administrasi mempunyai kaitan dan keduanya erat saling mendukung terjadi secara timbal balik. sistem yang baik adanya membuat berjalan lanar(Liberti:2014).

Pengawasan pajak.dan pajak pengendalian (*Tax Control*) kegiatan penilaian evaluasi ialah kegiatan dilakukan seorang WP perencanaan terhadap pengorganisasian,

, sehingga pelaksanaan serta pelaksanaan perpajakan selalu bisa berjalan baik dengan benar, , dan patuh efektif, efisien sesuai ketentuan perpajakan perundangan.intern Pengendalian strategi dalam Pemungutan Pajak pedesaan sangat menjadi penting, dengan keberadaan pengendalian intern maka baik dan yang dapat memberikan kesesuaian jaminan di jumlah yang benar pemungutannya dan terhindarnya dari manipulasi pada sebuah hasil pemungutan Pajak itu sendiri nantinya intern Pengendalian sendiri sangat bertujuan mengukur,dan untuk mengawasi atau sumber daya yang mengerahkan yang ada di dalam sebuah organisasi tujuannya agar organisasi bisa sangat tercapai. intern dalam pengendalian Pemungutan Pajak Bumi Bangunan ini berperan penting di pedesaan untuk sarana mengevaluasi sistem dan terhadap prosedur yang telah sesuai dan telah ada kebijakan yang digunakan dan telah ditetapkan dan tidak ada kecurangan yang terjadi dapat sangat merugikan untuk atau bagi sebuah organisasi. Dengan intern pengendalian baik yang diharapkan bisa meminimalisirkan dan mengurangi bahkan mencegah kesalahan dan sebuah penyelewengan yang ada pada suatu organisasi.

Petugas Pajak harus benar-benar memperhatikan dipatuhinya sistem intern pengendalian pada Pajak Bumi dan Bangunan dipungut sehingga resiko akan berkurang pemungutan terhambat bisa diperkecil. Memungut dapat mengganggu stabilitas bermasalah pajak keuangan tentunya yang bisa memicu kendala kepercayaan dari masyarakat.pengendalian intern yang terselenggaranya bisa memadai, terutama pada bidang memungut perpajakan memperlihatkan kehati-hatian sifat kantor Desa Sumbersekar melindungi menjaga dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dari luar dan dalam melindungi stabilitas keuangan pajak di masa pandemi covid-19. Sistim

intern internal pengendalian dalam pemungutannya Pajak Bumi Bangunan yang ada didasari pada keunsuran intern internal menurut *COSO (Comite Sponsoring of Organization)*

Peneliti memilih kantor Desa Sumbersekar Kabupaten Malang sebagai tempat penelitian ini, karena kantor Desa Sumbersekar memiliki strategi internal intern pengendalian terhadap pajak Bumi dan Bangunan pada era covid 19. Oleh karena itu peneliti, termotivasi dalam membuat penelitian mencakup strategi perpajakan yang berjudul penelitian **Strategi Pengendalian intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Era Pandemi Covid 19 Di Desa Sumbersekar Kabupaten Malang** “.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan nya jadi permasalahan pada penelitian ini dirumuskan:

1. Apa saja kendala yang dialami pada berlangsungnya kegiatan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan PBB Era Pandemi covid -19 di Kantor Desa Sumbersekar ?
2. Bagaimana Strategi intern internal pengendalian pada saat memungut Pajak Bumi dan Bangunan PBB Era Pandemi Covid-19 di Kantor Desa Sumbersekar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan yang diuraikan tujuannya maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Agar melihat kendala yang dialami pada Proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan PBB di Kantor Desa Sumbersekar.
2. Untuk mengetahui Strategi internal intern Pengendalian saat memungut Pajak Bumi dan Bangunan PBB Era Pandemi Covid-19 di Kantor Desa Sumbersekar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dilakukan kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti sesuai. darma bakti perguruan tinggi Universitas Tribhuwana Tungadewi Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi.
2. Dapat memberikan manfaat kepada peneliti yaitu sebagai wahana dan pembelajaran untuk menerapkan teoritis yang telah peneliti miliki dalam kondisi yang nyata dan real dapat menjadi referensi dan wawasan peneliti selanjutnya.
3. Dapat membantu pihak perusahaan atau instansi sebagai bahan evaluasi, pembelajaran atau masukan demi progress yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Nurul. 2015. Pengaruh PPh Pasal 21 Masa Terhadap Jumlah Yang di Setor, Jurnal Ekonomi Moneter, Vol II (1).
- Annisa, Risky. 2017. *Strategi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)*, Skripsi, Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Riau Pekanbaru.
- Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- _____. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- _____. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- _____. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- _____. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ardhani. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah)*. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang.
- Ardiyos, Tuti. 2012. Pengertian Pengendalian Intern. Dipetik Desember 2, 2020, dari <Http://Tugas-Rutin-Pengendalian-Intern-docx>.
- COSO. (2013). Internal Control – Intergrated Framework . Diakses pada 13 Juni 2017, <https://www.coso.org/>
- Fitriani Nur,Dwi Anita. 2013. *Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Atas Penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Pemerintah Kabupaten Banyumas*, *Journal of Accounting and Business Information Systems*. Vol 3 (1).
- Hery. 2013. *Dasar Akuntansi*. Jakarta: Media Kom
- Husein, Umar. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali Pers.
- Krismiaji. 2010. *Sistem Informasi Akuntansi, Edisi ketiga*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Akuntansi.
- Lexy J, Moleong. 2011. *Metode Penelitian Kualitaif Edisi Revisi* . Bandung: Remaja Rosdakarya
- Liberti, Pandiangan. 2014. *Administrasi Perpajakan-Pendoman Praktis Bagi Wajib Pajak Di Indonesia*. Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- _____ . *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- _____ . *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Melti. 2017. *Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu)*, Skripsi, Rokan Hulu: Fakultas Ekonomi, Universitas Pasir Pengaraian.
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat*. Salemba Empat: Jakarta.
- Sri, Valentina dan Aji Sury, 2006. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2005. *Hukum Pajak, Edisi Ketiga*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- _____ . 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Suhendri, H.,Iriani, N.I & Tanggu, E.A (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Saat terjadinya Covid 19. *Referensi : Jurnal ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 9(1), 63-68
- Supomo, Bambang. 2013. *Metodelogi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*, Edisi 1. Yogyakarta: BPFE.
- _____ .2013. *Metodelogi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*, Edisi 1. Yogyakarta: BPFE.
- Suryono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Suyanto. 2016. *Analisis Sistem Pengendalian Intern dalam Kelayakan Pemberian Kredit*, Jurnal Riset Akuntansi, Vol 1 (2). 2-3
- Taruma, Romi wanda. 2013. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Atas Penjualan dan Penerimaan Kas. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, Vol 7 (1): 15-16.

